

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/2022/'PN.SBY.

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data baik yang diperoleh dari riset kepustakaan maupun dokumen dari sumber yang terpercaya yang telah digunakan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah. Penulis membagi analisis penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam beberapa aspek, yakni esensi dari penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby serta analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim.

A. Esensi Penetapan Hakim Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Sebagaimana penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan izin melangsungkan perkawinan beda agama yang didaftarkan pada tanggal 08 April 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada pokoknya isi dari penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut mengabulkan permohonan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.¹

Permohonan tersebut diajukan oleh para pemohon dengan alasan para pemohon berniat akan melangsungkan perkawinan di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Namun, berdasarkan identitas para pemohon diketahui para pemohon berlainan agama, dimana Pemohon 1

¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

sebagai calon suami beragama Islam dan Pemohon II sebagai calon istri beragama Kristen. Karena alasan tersebut, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menolak perkawinan para pemohon dan dianjurkan untuk mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para pemohon.

Mengenai peraturan perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antar dua orang yang memeluk agama yang sama. Sehingga terhadap perkawinan yang berbeda agama tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut. Hakim menggunakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Yang lebih mempertegas mengenai perkawinan beda agama yang berbunyi “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidaklah merupakan larangan perkawinan bagi mereka”. Sehingga ketentuan putusan tersebut tidaklah dapat diterapkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Terkait oleh karena belum adanya aturan yang mengatur tegas, sementara dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan

mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas”.²

Maka dari itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus dicari dalam pratek hukum yang telah terjadi berkenaan dengan perkara tersebut.³

Pemberian peran yang sangat besar kepada masalah perkawinan dalam hukum agama ini sebagaimana dilihat pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya dan kepercayaannya itu”. Prof Dr. Hazairin SH, secara tegas dan jelas memberi penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu bahwa “Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.⁴

Jika dicermati sejak berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di

²Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 123.

³Amir Ilyas, Nursal, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana. 2022), hlm.133.

⁴Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 5-6.

Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh hukum adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha di Indonesia.⁵

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang- Undang Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Seperti pada ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki non Muslim (QS AL-Baqarah ayat 221). Selain itu, dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (1 Korintus 6:14-18).⁶

Dapat dikatakan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan menjadi tolak ukur sahnya suatu perkawinan. Dimana dalam hal pelaksanaan perkawinan tersebut hanya tunduk pada satu hukum agama saja. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.29.

⁶Wijanarko Agus Wibowo, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Ciputat: Kataelha, 2010), hlm. 36.

Jadi jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 benar-benar telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan beda agama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1). Selanjutnya isi pertimbangan pada penetapan tersebut dengan merujuk pada Pasal 8 huruf (f) dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar pasangan berbeda agama.

Maka terkait masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya. Sebagaimana permohonan para pihak yakni permohonan izin melangsungkan perkawinan beda agama:⁷ Berdasarkan Pasal tersebut hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah mendapat penetapan dari pengadilan.

Pada penetapan tersebut juga merujuk pada Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perbedaan keyakinan pada dua pasangan sebagai para pemohon tersebut merupakan hak

⁷Syakur, *Nikah Beda Agama Menurut Hukum DI Indonesia* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 68.

setiap individu untuk mempertahankan keyakinan agamanya termasuk dalam hal akan melangsungkan perkawinan untuk memberntuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang djaminnya oleh negara kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi setiap orang sebagai warga negara serta hak asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri, berkenaan dengan hal ini sebgaimana *in casu* tidak mungkin dapat dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama.

Keadaan sebagaimana dimaksud, akan nampak dengan jelas dalam Pasal 2, yang menjadikan hukum agama dan kepercayaannya itu sebagai ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dengan dihadiri dua orang saksi. Maka hakim pengadilan menganggap para

pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Berdasarkan permohonan dan alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon serta pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menangani perkara tersebut dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Maka dalam penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan memerintahkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Berdasarkan gambaran penetapan yang penulis uraikan diketahui ada beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadi penentu dikabulkannya permohonan kawin beda agama oleh para pemohon. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang disampaikan dalam pembuktian dan pledeo. Dalam

pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan tersebut.⁸

Jika memperhatikan dasar hukum yang diajukan para pemohon dalam permohonan izin melaksanakan perkawinan beda agama ini adalah merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka”. Sebagaimana diketahui bahwa para pemohon telah memberitahukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang akan dilaksanakannya perkawinan namun oleh karena adanya perbedaan agama maka permohonan tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mengajukan ke Pengadilan Negeri agar mendapat penetapan.

⁸Damang, “*Definisi Pertimbangan Hukum*”

Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan,
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan setempat dengan tetap mempertahankan kepercayaannya masing-masing dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Alasan para pemohon pada isi penetapan tersebut bahwa asas hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan pada prinsipsnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Alasan para pemohon juga merujuk pada ketentuan sebagaimana yurisprudensi Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg. pada intinya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa “Warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama”, sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing” serta

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas”.

Sebagaimana alasan yang diajukan oleh para pemohon dengan merujuk pada yurisprudensi putusan terdahulu yakni mengabulkan permohonan izin melangsungkan perkawinan beda agama. Sehingga menimbulkan kedepannya peluang terjadinya perkawinan beda agama dengan beberapa alasan para pemohon yang mereka ajukan dengan merujuk putusan terdahulu yang mengabulkannya, seperti alasan yang diajukan oleh para pemohon ini. Perkawinan beda agama ini tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup, karena hanya dilakukan oleh segelintir orang dengan dalih kebebasan. Ditinjau dari aspek nilai, perkawinan beda agama tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat yang agamis. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai reaksi khususnya dari keluarga dekat pasangan.

Secara empiris juga menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan potensi paling besar terjadi disharmoni dalam rumah tangga, sehingga tujuan membina rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai. Dilihat dari aspek keagamaan perkawinan beda agama dapat melahirkan bahaya bagi akidah anak-anaknya, dan bila ini membudaya, maka ancamannya menjadi ancaman bagi umat

secara keseluruhan karena bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang ditarik.⁹

Selanjutnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam peraturan tersebut. Akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Terkait permohonan yang diajukan oleh para pemohon, hakim menimbang bahwa isi pokok permohonan para pemohon berkeinginan mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan para saksi yang diajukan oleh para pemohon bahwa para pemohon sungguh-sungguh berkeinginan melangsungkan perkawinan secara sah namun terhalang adanya perbedaan agama diantara keduanya.

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sedemikian pentingnya perkawinan hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk

⁹Karsayuda, *Perkawinana Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadailan Kimpilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Antasari Press, 2006), hlm.50.

dalam aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat istiadat dan berbagai ritualnya, termasuk diantaranya pengaturan perkawinan antar agama.¹⁰

Berdasarkan dengan mencermati permohonan yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi. Maka Majelis Hakim menimbang sebagaimana peraturan perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing”. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antar dua orang pemeluk agama yang sama. Sehingga terhadap perkawinan yang berbeda agama tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).

Tidak dapat dipungkiri sekarang ini masih banyak para pihak yang berniat melangsungkan perkawinan beda agama tersebut dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan pertimbangan pada penetapan tersebut hakim menimbang bahwa perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berbeda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Sehingga ketentuan tersebut memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan

¹⁰Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 279.

yang terjadi antar dua orang yang berbeda agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang memungkinkan dicatatkannya perkawinan beda agama. Namun, dapat memungkinkan pula perkawinan antar dua orang yang berlainan agama tersebut ditolak dengan memberikan penguatan penolakan. Karena Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasa maupun tumbuh dan berkembang dimasyarakat.¹¹ Sebagaimana negara tidak terlepas dan ketentuan agama, maka setiap permasalahan yang timbul harus ditangani dengan ketentuan hukum negara dan hukum agama yang berlaku serta diantara keduanya tidak boleh bertentangan.

Sebagaimana menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat agama Islam. Sedangkan menurut hukum agama Kristen/Katolik perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Saat sahnya perkawinan itu ialah pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh Imam/Pastur dengan mengucapkan janji bersatu.¹²

¹¹Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm.15.

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.31.

Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman yakni satu agama, perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas, hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.¹³ Sebagaimana ketentuan syarat yang melekat pada setiap rukun perkawinan yakni bahwa syarat pertama yang harus terpenuhi ialah satu agama/keyakinan. Kesamaan agama dalam perkawinan juga tercantum dalam hadits Nabi Muhammad saw:

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ
تُنَكِّحُ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW Pernah bersabda: “perempuan itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agama. Karena itu, nikahilah perempuan karena agamanya, maka kamu akan memperoleh keuntungan tak terhingga. (HR. al-Bukhari nomor 5090).

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan. Maka pertimbangan hukum Majelis ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka para pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan.

¹³Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan* (Yogyakarta: Antasari Press, 2006), hlm. 65.

Majelis hakim juga mempertimbangkan dengan ketentuan bahwa perbedaan agama tidaklah merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Sebagaimana permasalahan yang diajukan oleh para pihak, bahwa ketentuan pertimbangan Majelis Hakim hanya merujuk pada ketentuan hukum negara. Seharusnya ketentuan hukum agama pun juga harus menjadi pertimbangan dalam menghadapi permasalahan yang belum ada pengaturan jelas yang mengaturnya. Sebagaimana kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia secara khusus tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Profesor Hazairin menyatakan bahwa kaidah fundamental pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dapat ditafsirkan, yakni: negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia kalau untuk menjalankan semua syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara. Maka negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia (menjadi pemeluk agama yang bersangkutan yang diakui negara).¹⁴

Pada penetapan tersebut hakim juga menimbang terkait dengan perkawinan bahwa dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

¹⁴Idik Saeful Bahri, *Risalah Mahasiswa Hukum*, (Bandung: Rasi Terbit, 2017), hlm.222.

dengan tegas bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dimana ketentuan ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang djaminnya oleh negara kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Mengingat juga bahwa pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara serta hak asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan kepercayaannya masing-masing.

Bila dicermati berdasarkan ketentuan Hak Asasi Manusia setiap orang untuk memilih pasangan hidup. Maka berdasarkan hal ini, penulis mengaitkan dengan keadilan mayoritas, bahwa keadilan yang dilindungi adalah keadilan orang banyak, kepada pihak mayoritas, mengalahkan keadilan kelompok kecil atau perorangan. Kepentingan perorangan untuk mendapatkan status dan pengakuan terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan, dengan dalih Hak Asasi Manusia, tidak layak dijadikan pertimbangan, karena mayoritas umat Islam menghendaki perkawinan seiman seagama. Hal ini dapat dilihat dari sikap umat Islam di Indonesia dalam mengarahkan atau memberi saran kepada keluarga masing-masing mengenai pasangan yang layak dinikahi.

Sebagaimana Hak Asasi Manusia didalamnya mengandung kemaslahatan bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, bagaimana memetakan HAM ketika berkaidah dengan kebebasan beragama seperti perkawinan lintas agama. Dalam konteks fikih, menikah tidak sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk *sustainability* kehidupan melalui generasi. Generasi yang

dihasilkan tentu bersangkut paut dengan orang tuanya, baik dalam aspek materi maupun maupun nonmateri.¹⁵

Secara sosiologis hukum merupakan kesatuan kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kedamaian dalam masyarakat. Al-Syatibi mengatakan “Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sekaligus’. Dalam ungkapan lain beliau menyatakan “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.¹⁶

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang anut oleh masing-masing pihak pasangan suami istri yang *in casu* hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pihak yang berlainan agama. Maka ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dengan dihadiri dua orang saksi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan. Hakim mempertimbangkan bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan para pemohon telah sepakat dan mendapat izin persetujuan dari orang tua masing-masing pihak untuk melaksanakan perkawinan didepan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka hakim menganggap para

¹⁵Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.147.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm.19.

pihak melepaskan keyakinan agamanya yang mearang adanya perkawinan beda agama.

Mengingat keterangan para saksi yang menyatakan bahwa para pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing. Melihat cara tersebut penulis mempunyai sebuah kekhawatiran tersendiri mengenai perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan dua ritual keagamaan yang berbeda secara bergantian, muncul keraguan menurut penulis akan sah tidaknya akad yang telah dilaksanakan sebelumnya atau akad mana yang paling sah dalam sebuah perkawinan menurut pandangan agama. Sebagaimana agama Islam memandang bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya termasuk didalamnya syarat pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersbut harus dengan sesama agama.

Sebagaimana identitas para pihak yang disebutkan dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa calon pengantin wanita beragama Kristen. Karena pada dasarnya laki-laki muslim dapat saja kawin dengan wanita yang disukainya, tetapi prinsip itu tidak berlaku mutlak karena ada batas-batasnya. Batasan tersebut jelas disebutkan dalam al-Qur'an terutama dalam al-Qur'an surat al-Baqarah dan surat an-Nisa dan berlaku bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Penggolongan larangan-larangan itu adalah salah satunya larangan perkawinan karena perbedaan agama.¹⁷

¹⁷Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 85-86.

Al-Qur'an adalah sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 tentang keharaman mengawini wanita musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةَ مَؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut diatas memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat ini dijadikan dasar utama dalam mengkontruksi ketentuan larangan kawin lintas agama, dimana ayat ini melarang secara tegas perkawinan antar agama. Sebagaimana ayat tersebut, para ulama sepakat melarang atau mengharamkan melangsungkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim begitu pula sebaliknya wanita non muslim diharamkan kawin dengan laki-laki muslim. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslim dengan laki-

¹⁸Kemenag, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> (15 Juli 2022).

laki non muslim sampai mereka beriman¹⁹ sebagaimana ketentuan didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221. Segala pihak yang bukan Islam dinamakan oleh Allah dengan istilah musyrik dan musyrikah, istilah lain yang dipergunakan al-Qur'an terhadap pihak yang bukan Islam ialah kafir.²⁰

Para fukaha sepakat bahwa laki-laki muslim haram mengawini perempuan musyrik sesuai ketentuan QS Al-Baqarah (2) ayat 221. Kepercayaan syirik adalah yang mempertahankan selain Allah apapun agamanya kecuali Yahudi dan Nasrani. Para penganut agama Yahudi dan Nasrani disebut dalam al-Qur'an dengan nama *ahli kitab*. Laki-laki muslim menurut ketentuan dalam al-Qur'an al-Maidah ayat 5 dibolehkan kawin dengan *ahli kitab*, tetapi apabila diperhatikan pula ayat-ayat lain maka kebolehan ini tidak mutlak. Melainkan dengan syarat bahwa suami yang beragama Islam itu tidak dikhawatirkan akan terdesak mengikuti agama istri, atau tidak dikhawatirkan akan sanggup mendidik anak-anaknya mengikuti agama ayah, disebabkan lemah iman atau lemah kedudukannya dalam kehidupan dan keluarga rumah tangga.²¹

Melihat filosofi agama Islam yang hendak dicapai dari larangan perkawinana beda agama adalah untuk merealisasikan *hifz al-Din*. Untuk memelihara agama, maka manusia harus membentangi diri dan memperkuat iman

¹⁹Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 64.

²⁰Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 18.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 36.

dengan nilai-nilai keagamaan. Karena itulah ajaran syariat mendorong umat manusia untuk berbuat berdasarkan al-Qur'an dan hadits agar beriman kepada Allah swt, inilah yang menjadi prinsip perkawinan yang sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan dalam Islam bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani karena perkawinan dalam Islam bernilai ibadah.²²

Sebagaimana disebutkan bahwa musyrik ialah seseorang yang percaya kepada banyak tuhan, seperti penyembah berhala, penyembah api, dan benda-benda lain atau bahkan tidak percaya sama sekali kepada Allah swt. Adapun kelompok kafir yang dimaksud ialah umumnya diartikan orang diluar Islam. Kebanyakan mufasir klasik mengharamkan perkawinan muslim dengan dengan orang kafir dengan berpedoman pada al-Qur'an surat Al-Mumtahanah (60) ayat 10.²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ

²²Abdul Mutal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* (PT Bulan Bintang: 1996), hlm. 44-46.

²³Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 67.

أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ
 اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan mukmin, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka telah benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tiada halal bagi mereka dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka, dan berikanlah kepada orang-orang kafir itu mahar yang telah diberikannya kepada mereka. Tiadalah kamu berdosa mengawini mereka bila kamu berikan mas kawinnya (mahar). Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Allah lebih mengetahui lagi Maha bijaksana.²⁴

Pada sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentunya tidak terlepas dari hukum Islam, begitupun mengenai perkawinan. Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama.²⁵ Larangan untuk pria muslim disebutkan dalam Pasal 40 huruf (c) disebutkan bahwa laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni “Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinana adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun dalam Pasal 61 yang memuat ketentuan mengenai pencegahan perkawinan, disebutkan bahwa

²⁴Kemenag, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> (10 Februari 2023).

²⁵Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm.148.

tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-Dien*.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 75 menyatakan bahwa perkawinan batal karena salah satu dari suami atau istri murtad, ini berarti tidak dimungkinkan terjadinya pasangan berbeda agama yang salah satunya beragama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan beda agama, dasar pemikiran pelarangan kawin beda agama adalah kemaslahatan bagi umat. *Mafsadat* (mudarat) lebih besar daripada *maslahah* (kebaikan) yang didatangkan.²⁶

Disisi lain terkait perkawinan beda agama menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-VII tahun 2005 menetapkan bahwa:

- a. Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim hukumnya haram dan tidak sah.
- b. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita bukan muslim sekali pun dengan wanita *ahlul kitab* berdasarkan *qaul ma'tamad* adalah haram dan tidak sah.

Ketentuan fatwa tersebut merujuk pada al-Qur'an dan hadist. Memperhatikan dan melihat mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut haram hukumnya didasarkan pada pertimbangan, yakni: Bahwa belakangan ini kontroversi banyak

²⁶Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 120.

terjadi pernikahan beda agama, yang mana hal ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat. Telah muncul ditengah-tengah masyarakat pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumahtangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama untuk dijadikan pedoman. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita nonmuslim karena haram hukumnya.²⁷

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka pertimbangan hakim yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan izin melaksanakan perkawinan beda agama tidak sejalan dengan ketentuan dalam al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam serta ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Hemat penulis, untuk menetapkan kepastian hukum perkawinan beda agama harus didasarkan pada kemaslahatan, kemanfaatan dan keadilan. Serta tidak mengesampingkan ketentuan yang disyariatkan dalam agama. Sebagaimana dalam kaidah Fikih disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”.

²⁷Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI 8/2005

Oleh karena menjaga agama merupakan suatu kewajiban setiap orang terutama juga kemampuan yang bersangkutan untuk memelihara kelanggengan rumah tangga sakinah kedepannya yang bersifat jangka panjang dunia akhirat, inilah sesungguhnya yang paling sulit dan rumit untuk diatasi oleh kebanyakan pasangan nikah beda agama. Menurut hemat penulis, jalan yang lebih aman adalah menjauhi atau menghindari dari persoalan ini dan memilih jalan yang lebih jelas arahnya yaitu menikah dengan sesama muslim. Dengan demikian, resiko yang dihadapi lebih kecil dalam membina rumah tangga.

Memang tidak dapat dipungkiri menurut kenyataannya dalam faham-faham agama mana pun, perkawinan seharusnya dilangsungkan dikalangan agama itu sendiri dan perkawinan diluar agama antara pihak-pihak yang agamanya berbeda dipandang sebagai sesuatu yang ganjil dan pada umumnya dianggap melanggar faham-faham keagamaan. Tetapi karena pada saat ini kita hidup bukan dalam masalah keagamaan saja, tetapi dalam masyarakat sosial yang memerlukan ketertiban. Mahkamah Agung dalam mempersoalkan mengenai perkawinan antar agama menyebutkan bahwa apabila dinyatakan batal perkawinan semacam ini, maka akibatnya adalah bahwa lebih banyak perkawinan-perkawinan akan dianggap tidak sah.²⁸

Seiring kondisi kemasyarakatan terus berkembang, karena itu hukum yang penetapannya terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat harus dinamis, sehingga tujuan hukum dapat dicapai. Memelihara agama baik bagi

²⁸Sudargo Gautama, *Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum d Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 369.

perorangan maupun masyarakat menjadi kewajiban semua pihak. Karena memelihara agama menjadi salah satu tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) disyariatkannya agama Islam kepada umat manusia. Perubahan hukum karena perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, bukan dimaksudkan agar hukum mengikuti apa yang terjadi, tetapi agar hukum dapat mengatur dan membatasi masyarakat. Agar masyarakat tidak keluar dari koridor Allah, dan hukum dapat melindungi masyarakat dari kerusakan.